

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WERDA ATAS AKTA
YANG PERNAH DI BUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : NALA APRILIA DAMAYANTI, SH

NO. INDUK MHS. : 18921030

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WERDA ATAS AKTA YANG
PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

T E S I S



OLEH :

Nama Mhs. : NALA APRILIA D, S.H.
No. Pokok Mhs. : 18921030

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Senin, 27 Juli 2020**

**KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WERDA ATAS AKTA
YANG PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : Nala Aprilia D, S.H.
No. Pokok Mhs. : **18921030**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Senin, 27 Juli 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WERDA ATAS AKTA
YANG PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : Nala Aprilia D, S.II.
No. Pokok Mhs. : 18921030

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Senin, 27 Juli 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 29 Juli 2020

Pembimbing 2

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020

Anggota Penguji


Rio Kusnanto Wironegoro, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 03 Agustus 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO

**“JANGAN TUNTUT TUHANMU KARENA TERTUNDANYA
KEINGINANMU, TAPI TUNTUTLAH DIRIMU KARENA MENUNDA
ADABMU KEPADA ALLAH”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu yang kusayangi dan kuhormati, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkahku serta didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lebih
 - Almamater akademik tercinta

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nala Aprilia Damayanti, S.H

No. Mahasiswa : 18921030

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WREDA ATAS AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan” karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juni 2020
Yang membuat pernyataan

Nala Aprilia Damayanti, SH

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Nala Aprilia Damayanti, S.H
No. Mahasiswa : 18921030

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WREDA ATAS AKTA YANG
PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan” karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juni 2020

Yang membuat pernyataan



Nala Aprilia Damayanti, S.H

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul “**Pertanggung Jawaban Notaris Yang Wreda Atas Akta yang Pernah Dibuatnya Dalam Masa Jabatannya**”, yang mana penulis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulisan menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberi semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Keluargaku tersayang, khususnya Papa dan Ibu yang senantiasa tak henti-hentinya mendoakan, memberikan perhatian serta pengertian yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap semangat dalam menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Notaris Kota Magelang yang sudah memberikan waktu luang untuk bantuannya.

7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Mikky Frika, Cindy Nathasya, Mayrsha Ayu, dan Raudah Mardani Pindri yang selalu memberi semangat, mendampingi serta menjadi pengingat saya untuk selalu menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aamiin.

Yogyakarta, Juni 2020
Penulis

Nala Aprilia Damayanti, S.H

7. Sahabat-sahabat seperjuanganku Mikky Frika, Cindy Nathasya, Mayrsha Ayu, dan Raudah Mardani Pindri yang selalu memberi semangat, mendampingi serta menjadi pengingat saya untuk selalu menyelesaikan tugas akhir ini.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aamiin.

Yogyakarta, Juni 2020



Penulis

Nala Aprilia Damayanti, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ORISINILITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	14
1. Teori Pertanggungjawaban.....	14
2. Perlindungan Hukum.....	19
3. Peran Notaris dan Tanggung Jawab Notaris.....	22
4. Azas-Azas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	26
F. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Spesifikasi Penelitian.....	38
3. Metode Pendekatan.....	38
4. Metode Analisis Data.....	39

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	41
1. Sejarah, Tugas, dan Wewenang Notaris.....	41
2. Kewenangan Umum dan Khusus Notaris.....	56
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	62

B. Akta Otentik.....	70
----------------------	----

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS YANG WREDATAS
AKTA YANG PERNAH DIBUATNYA DALAM MASA JABATANNYA**

A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya Setelah Notaris Wreda.....	78
B. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Wreda dalam Hubungannya dengan Akta yang Dibuatnya.....	98
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jika Terjadi Sengketa Atas Akta Yang Dibuatnya Oleh Notaris yang Telah Wreda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	109

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	116

DAFTAR PUSTAKA.....	117
----------------------------	------------

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban notaris yang wreda atas akta yang pernah dibuatnya dalam masa jabatannya, baik secara administrasi, perdata maupun pidana serta macam-macam sanksi-sanksi berupa sanksi administratif, perdata, pidana dan perlindungan hukum terhadap notaris yang telah wreda sehubungan dengan akta yang dibuatnya sebelum wreda.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan analisis data kualitatif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuat setelah Notaris Wreda. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang wreda dalam hubungannya dengan akta yang dibuatnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi sengketa atas akta yang dibuat oleh Notaris yang sudah wreda berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuatnya pada prinsipnya selama Notaris menjabat maupun sudah wreda, apabila terjadi masalah maka Notaris akan bertanggung jawab secara pidana, perdata, dan administrasi. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah wreda apabila terjadi masalah dengan akta yang dibuat meliputi perlindungan hukum pidana yang mengacu Pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP serta dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1) UUJN. Apabila dalam pembuatan akta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena setiap pembuatan akta telah memenuhi unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan, maka akan menjadikan para pihak (klien) terlindungi. Pemenuhan unsur-unsur tersebut sebagai bentuk perlindungan hukum preventif pada para pihak.

Kata Kunci : Pertanggung-jawaban, Notaris Werda, Perlindungan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Pertanyaan dari mana asalnya notaris dahulu, hingga sekarang belum dapat terjawab.¹ Lembaga notaris yang merupakan lembaga independent, maka seorang notaris harus mampu menjalankan tugasnya secara netral, obyektif dan transparan. Setiap kegiatan notaris dalam memenuhi permintaan klien, tentunya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, baik pada saat pelaksanaan kegiatan maupun waktu dimasa yang akan datang.

Menurut Abdul Ghofur, notaris sebagai sebagai pejabat umum maka notaris wajib :

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris hendaknya :

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 4

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.²

Menurut pengertian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan definisi notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Pembuatan akta otentik yang diharuskan mengacu pada peraturan perundang-undangan dimana hal ini sebagai perwujudan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Kondisi ini tentunya akan dapat membantu pemerintah dalam mencegah terjadi konflik di masyarakat.

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.³ Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib : melaksanakan dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang

² Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

³ *Ibid.*, hlm. 16.

tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁴

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada waktu melaksanakan jabatannya, Notaris dituntut untuk selalu berpedoman pada sumpah Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar serta menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁵

Notaris memiliki masa jabatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu, notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat apabila notaris tersebut telah berumur 65 tahun. Notaris dapat pula mengajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperpanjang masa jabatan selama 2 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Berakhirnya masa jabatan seorang notaris tidak mengakhiri tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya. Ketentuan terkait tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ini tertuang dalam pasal

⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 166.

⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 38

65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kini digantikan oleh pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menilai bahwa:⁶

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemampuan dan dimanapun mantan pejabat sementara notaris berada.

Menurut Abdul Ghofur, tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dibedakan menjadi empat poin, yakni:⁷

1. Tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;

⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 42.

⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Op.Cit*, hlm. 34.

2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Jika dilihat dari ketentuan diatas, pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, maka notaris yang telah werda masih tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Setelah notaris berusia 65 tahun, maka masa bakti notaris tersebut telah habis. Notaris yang telah werda wajib menyerahkan protokol notaris kepada Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuknya, apabila notaris tersebut tidak menunjuk notaris pemegang protokolnya, maka Majelis Pengawas Daerah berwenang mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri. Berdasarkan penjelasan diatas, sudah jelas pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut ditujukan bagi notaris yang telah werda.

Meskipun Notaris telah werda sehubungan dengan adanya masalah terkait akta yang dibuatnya salah satunya dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, yang dalam praktiknya Notaris sering didudukan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang mana merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum yang

Notaris bersama-sama dengan para pihak yang juga terlibat dalam akta tersebut. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas Notaris hanyalah memformulasikan dan mengkonstatir apa yang diinginkan para penghadap kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta otentik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari majelis kehormatan Notaris. Sesuai pasal 66 ayat (1) tersebut dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan undang-undang tersebut hanya berlaku untuk notaris yang masih menjalankan jabatannya, sehingga notaris yang masih menjabat mendapat perlindungan hukum. Notaris yang telah wreda tidak mendapat perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris, sedangkan Notaris telah wreda tetap harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan penjelasan dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak

mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang telah wreda, sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum. Selain itu terdapat kekaburan norma atas pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terkait batas waktu pertanggungjawaban dari seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya, sehingga pada akhirnya aturan tersebut menimbulkan berbagai tafsiran.

Perlindungan hukum terhadap notaris yang wreda, merupakan bentuk upaya dalam menjaga integritas notaris. Notaris dalam pembuatan akta tentunya sudah melalui mekanisme yang standar dan dengan ketelitian yang tinggi. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan timbul gugatan terhadap akta dibuat oleh Notaris yang sudah wreda. Secara faktual, gugatan yang timbul tentunya menjadi tanggung jawab Notaris pengganti. Berkaitan dengan pembuatan akta, tentunya Notaris yang wreda tidak terlepas dalam proses penyelesaian gugatan. Kondisi ini memberikan makna bahwa Notaris yang wreda menjadi sumber utama dalam proses penyelesaian masalah sehingga perlunya perlindungan bagi Notaris yang wreda. Perlindungan ini merupakan hak setiap manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indoensia 1945. Selain itu perlindungan hukum sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga integritas Notaris sehingga lembaga Notaris benar-benar menjadi lembaga yang kredibel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris dengan judul

“Pertanggungjawaban Notaris yang Wreda Atas Akta Yang Pernah Dibuatnya Dalam Masa Jabatannya .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuat setelah Notaris Wreda ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang wreda dalam hubungannya dengan akta yang dibuatnya ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika terjadi sengketa atas akta yang dibuat oleh Notaris yang sudah wreda berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap Akta yang dibuat setelah Notaris wreda.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris yang wreda apabila terjadi masalah dengan akta yang buat.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum protokol notaris setelah berakhirnya jabatan notaris sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti, terkait tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris yang Werda atas Akta yang Pernah Dibuatnya”, ada beberapa penelitian sebelumnya yang penulis ketahui memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. Penelitian tersebut ditulis oleh Ima Erlic Yuana tahun 2010 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :
 - a. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya ?
 - b. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

- 1) Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang

membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil menjadi empat poin, yakni :

- a) Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b) Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c) Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d) Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Sebagai suatu Kaidah Hukum Notaris Indonesia, bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya, selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Kewenangan tersebut berakhir, jika Notaris yang bersangkutan cuti (berakhir sementara) atau pensiun atau berhenti sebagai Notaris. Dan batas pertanggung jawaban Notaris selama-sepanjang Notaris mempunyai kewenangan. Notaris yang sedang cuti, pensiun atau yang telah berhenti tidak dapat diminta lagi pertanggung jawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi pada dirinya.

2) Ketentuan mengenai batas waktu Notaris dapat diperkirakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam pasal 1967 KUHPerdara untuk dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris. Akan tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban Notaris yang bersangkutan. Khusus untuk Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara, pertanggungjawaban Notaris mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.

Batas waktu pertanggungjawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya, sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 tahun atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris Pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris Pengganti tidak perlu bertanggungjawab apapun, begitu juga untuk Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti Khusus setelah tidak membuat akta lagi tidak perlu bertanggungjawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ima Erlic Yuana, sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih juga akan berbeda.

2. Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Akta Yang Batal Demi Hukum Sesudah Berakhirnya Masa Jabatannya”. Penelitian tersebut ditulis oleh Lidya tahun 2015 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu :

- a. Bagaimanakah tugas dan wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ?
- b. Bagaimanakah peraturan pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta yang pernah dibuatnya?
- c. Bagaimanakah penyebab dan tanggung jawab werda notaris terhadap akta yang batal demi hukum sesudah berakhir masa jabatannya?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut :

- 1) Notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dalam melaksanakan tugas profesinya tersebut Notaris dapat melaksanakan tugas pembuatan akta dengan baik dan benar. Mengenai batas waktu pertanggungjawaban notaris tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang jabatan notaris sehingga sampai kepada batas usia pensiun dan sampai seorang notaris meninggal dunia tanggung jawab tetap melekat pada notaris. Begitu juga terhadap notaris

yang telah berhenti dengan hormat, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya tidak dijelaskan secara jelas sampai kapan harus bertanggungjawab didalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, semestinya pasal tersebut mengatur tentang batas waktu tanggung jawab notaris karena notaris yang tidak menjabat lagi harusnya tidak dapat diminta pertanggung jawabannya lagi dalam bentuk apapun atas akta yang pernah dibuatnya.

- 2) Disebut sebagai (Werda notaris) karena telah diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau berhenti atas permintaannya sendiri. Werda notaris juga merupakan anggota biasa dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia mempunyai peran aktif dalam perkumpulan. Peran aktif werda notaris ada dua, yaitu peran aktif secara umum dan peran aktif secara khusus. Untuk pemanggilan werda notaris oleh penegak hukum untuk keperluan pemeriksaan berkaitan atas akta-akta yang dibuatnya dalam suatu perkara tetap harus diberlakukan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Memperhatikan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku ketika notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum. Setelah notaris berakhir masa jabatannya atau menjadi werda notaris tidak ada ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap werda notaris. Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan undang-undang menentukan tanggung jawab notaris tidak berakhir dengan berakhirnya masa jabatannya, tetapi dalam hal perlindungan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penelitian yang dilakukan oleh Lidya sangat berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dengan perbedaan penelitian maka nantinya hasil yang akan diraih akan berbeda.

D. Telaah Pustaka

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang

⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm.28.

berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya¹⁰

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹¹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam Black's Law Dictionary pengertian tanggungjawab yakni, tanggungjawab bersifat umum disebut responsibility sedangkan tanggungjawab hukum disebut liability. Liability diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or*

⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 34.

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

*actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future..*¹²

Secara empiris, setiap tindakan yang dilakukan manusia maka harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diperbuatnya. Dalam Al Qur'an surat Al-Mudatstsir ayat 38 disebutkan sebagai berikut:

رَهِيْنَةً كَسَدَبْتَ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.¹³ Dalam sebuah hadits yang selalu menjadi alas perbincangan dalam masalah kepemimpinan. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar sebagai berikut:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ جِهَا وَعَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpnnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.*¹⁴

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston , 1991, hlm. 914.

¹³ Al Qur'an an terjemahan, Jakarta, Depertemen Agama R.I, 2017, hak. 223

¹⁴ (HR al-Bukhari, *Shahih al-Bukhâriy*,IV/6, hadits no. 2751 dan HR Muslim, *Shahih Muslim*, VI/7, hadits no. 4828)

Menurut Roscoe Pound, pertanggungjawaban terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan perugian atau yang merugikan (*injury*), baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya.¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

¹⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996, hal. 80.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

J.H.Nieuwenhuis menyatakan tanggungjawab timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad* dan merupakan penyebab *oorzaak* timbulnya kerugian, sedangkan pelakunya yang bersalah yang disebut *schuld*, maka orang itu harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁷

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain: (1) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan (2) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya (3) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya (4) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (5) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya (6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.¹⁸

¹⁷ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 115.

¹⁸ Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 127.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada (1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. (2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya. (3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.¹⁹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

¹⁹ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, 2013 hlm.108.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 47.

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²² Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:²³

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

²¹ Philipus.M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 2008, hlm.25.

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²³ Muhsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret, 2003, hlm. 20.

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

3. Peran Notaris dan Tanggung Jawab Notaris

Menurut pendapat Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁴

Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan erat dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Pertanggungjawaban hukum Menurut pendapat dari Hans Kelsen adalah “Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum”²⁵

Keadaan ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa seseorang bertanggungjawab atas suatu

²⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

²⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971, hlm. 95.

sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Pertanggungjawaban hukum, bukan saja dapat diterapkan pada warga negara atau subjek hukum lainnya, namun negara pun dapat diberikan pertanggungjawaban. Karakteristik penting adanya tanggung jawab negara tergantung kepada faktor-faktor, yaitu:

- a. Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara;
- b. Adanya suatu perbuatan/kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara; dan
- c. Adanya kerusakan/kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.²⁶

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan mengenai teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

²⁶ Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 174-175.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.²⁷

Teori tanggungjawab hukum telah berkembang dari (a) Tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*fault*) yang mencakup kelalaian (*negligence*) dan ketidakpatutan (*misappropriation/misrepresentation*) dan (b) Tanggung Jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of contract*), kemudian menjadi (c) Tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*). Kemudian, dengan berkembangnya zaman yang makin menghasilkan resiko yang bertambah besar dan makin rumitnya hubungan sebab akibat dalam penentuan risiko, maka teori hukum telah meninggalkan konsep tanggung jawab kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko.²⁸

Prinsip kepatuhan hukum dalam suatu tata kelola yang baik, maka secara hukum perlu dilihat dulu bagaimana perkembangan teori dan konsep tanggungjawab hukum serta perbuatan melawan hukum. Konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab pada hukum

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010, hlm. 503.

²⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FHUI Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm. 51-53.

publik (mencakup tanggung jawab hukum administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana), dan tanggung jawab dalam hukum privat (perdata). Fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tanggung jawab kepala daerah dalam proses pengelolaan keuangan negara.

Menurut Ridwan, tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹ Sedangkan Busyro Azheri mengemukakan bahwa secara teoritis tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.³⁰

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pengertian perbuatan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan. Pengertian melanggar terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan. Pengertian melanggar semula diartikan dalam arti sempit, yaitu apabila yang dilanggar adalah hukum yang berlaku yang terdapat dalam undang-undang dan hak orang lain.

²⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

³⁰ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Kelalaian merupakan perbuatan, dimana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak salah satu pihak dengan persetujuan pihak yang lain dapat membatasi akibat-akibat yang mungkin timbul atau yang terjadi karena kelalaian. Perjanjian adalah batal, jika perjanjian yang membatasi akibat-akibat tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau jika mengandung klausula yang meniadakan pertanggung jawaban atas kesengajaan yang dibuatnya sendiri.

Dalam melaksanakan suatu perikatan seseorang juga bertanggung jawab untuk perbuatan-perbuatan dari orang yang di bawah tanggungannya. Diperkenankan untuk membuat persetujuan yang meniadakan tanggung jawab yang terjadi akibat kelalaian dari orang yang di bawah perintahnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 1391 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa “Seseorang yang berutang suatu barang pasti dan tertentu, dibebaskan jika ia memberikan barangnya dalam keadaan di mana barang tersebut berada sewaktu penyerahan, asal kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat pada barang tersebut, tidak disebabkan kesalahan atau kelalaiannya, maupun karena kesalahan atau kelalaian orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau pun juga karena ia sebelum timbulnya kekurangan-kekurangan itu, telah lalai menyerahkan barang itu.

4. Azas-asas pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris

Asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan notaris adalah sebagai berikut :

a. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat notaris tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadilan sosial, dilakukan oleh notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu, notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu (Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris).

Salim H.S, mengemukakan bahwa asas persamaan dalam diwujudkan dalam asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian yaitu lisan atau tertulis, di bawah tangan atau autentik.³¹

b. Asas kepercayaan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Salah satu bentuk dari notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang

³¹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 9.

diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.³² Wewenang yang diperoleh notaris diberikan undang-undangan untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan notaris sendiri, oleh karena itu kewajiban-kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).³³

Subekti mengemukakan bahwa untuk membantu pemerintah mencegah bentuk tindak pidana pencucian uang. Notaris dalam hal peralihan saham akan membuat surat pernyataan bagi penghadap bahwa uang yang akan atau telah disetor bukan merupakan uang dari hasil suatu tindak pidana pencucian uang dan kejahatan lainnya. Notaris merupakan sebuah fungsi jabatan kepercayaan. Masyarakat mempercayakan kepada notaris untuk membuat perjanjian yang termuat dalam akta notaris. Akta Notaris ialah sebuah akta otentik yang dapat menjadi sebuah alat bukti yang bisa dikatakan sempurna dalam hal ini bahwa akta otentik tidaklah memerlukan lagi penambahan pembuktian.³⁴ Dalam praktik jual beli saham yang umumnya terjadi melalui akta Notaris dengan

³² Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009, hlm.2.

³³ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Jakarta, Stora Grafika, 2001, hlm. 60.

³⁴ Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 24.

mempergunakan model akta yang hampir serupa sebagaimana perjanjian jual beli umumnya.³⁵

c. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam bentuk akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.

Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuankeadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang

³⁵ Prasetya Rudhi, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 20

³⁶ Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982, hlm.163.

berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.³⁷ Jan Michael Otto, mengemukakan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu (1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*); (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut; (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa; (5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;³⁸

Menurut Peter, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³⁹

³⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999, hlm. 55.

³⁸ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, hlm. 25

³⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158

d. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam bentuk akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalani tugas jabatannya notaris wajib bertindak cermat dan seksama.

e. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak penghadap. Dalam hal ini Notaris dalam menolak para pihak apabila dirasa transaksi yang dilakukan mencurigakan seperti tindakan pencucian uang.

Halim Pathorang, mengemukakan bahwa secara umum dapat dijelaskan bahwa proses aktivitas pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu perbuatan, dengan menggunakan, memindahkan dan melakukan tindakan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang sering dilakukan oleh kelompok kejahatan (*criminal organization*), maupun individu yang melakukan tindakan semisal korupsi, penyuapan, dan perdagangan narkoba serta tindak pidana lainnya dengan tujuan

untuk menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang bersumber dari tindak pidana.⁴⁰

Menurut Yustiavandana Ivan, Arman Nevi dan Adiwarmarman, ketika notaris menyadari adanya transaksi keuangan mencurigakan, notaris harus melaporkan kepada PPATK. Notaris belum memahami tentang bagaimana proses laporan atas transaksi keuangan mencurigakan. Perlu kita ketahui, bahwa pelaporan oleh notaris terkait transaksi keuangan mencurigakan yang telah dilakukan pengguna jasa kepada PPATK tidak berarti bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencucian uang melalui pembuatan aktanya. Adalah kewajiban PPATK, berdasarkan analisisnya, untuk menyimpulkan suatu transaksi yang dirasa menyimpang dari profil atau partikularitas pengguna jasa merupakan suatu transaksi yang wajar serta menggunakan uang yang sah.⁴¹

f. Larangan penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan batasan kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Bila notaris membuat suatu tindakan diluar wewenangnya, maka tindakan notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang, jika tindakan seperti itu merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa

⁴⁰ Halim Pathorang. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Jakarta: Total Media, 2013, hlm. 94.

⁴¹ Yustiavandana Ivan. Arman Nevi. Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonsia, 2010, hlm. 11.

dirugikan dapat menuntut notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada notaris.

Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat. Penafsiran yang sempit ini sangat merugikan orang banyak, sebab tidak semua kepentingan orang dalam masyarakat diatur dan dilindungi undang-undang.⁴²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal).⁴³ Menurut Nieuwenhuis, kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁴⁴ Sedangkan AZ Nasution mengemukakan bahwa apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka

⁴² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.276

⁴³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eska Media, Jakarta, 2003, hlm. 623.

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 81.

berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁴⁵

g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan bahwa tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris. Dalam hal ini, notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

Asas ini dimaksudkan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *presumptio iustae Causa*, yang maksudnya keputusan tata negara harus dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.⁴⁶

h. Asas proporsional

Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris,

⁴⁵ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-2, Diapit Media, Jakarta, 2002, hlm. 77.

⁴⁶ Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 118.

disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

i. Asas profesionalitas

Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang

wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.⁴⁷

E. Metode Penelitian

Rony Hanitiyo mengemukakan bahwa suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam, segala sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.⁴⁸ Zainudin Ali mengemukakan bahwa kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.⁴⁹

Menurut Koentjoro (1997:15), dalam sebuah penelitian maka tidak dapat terlepas kaitanya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian dari metode adalah cara atau jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah

⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 151.

⁴⁸ Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 82.

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 79

cara kerja yaitu untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁵⁰

Soerjono Soekamto (2010:43) mengemukakan bahwa penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mencari jawaban atas apa yang diteliti dalam suatu penelitian.⁵¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat gabungan dua tahap, yaitu:

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1985, hlm. 5.

⁵¹ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2010, hlm. 43.

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden dan informan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran namun juga untuk memahami suatu kebenaran. Hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sehingga memunculkan hipotesa yang akan berujung pada ditemukannya kebenaran sementara sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sekaligus memahami suatu kebenaran berdasarkan fakta empiris

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan

hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵²

4. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵³ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁵⁴ Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁵³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UII Press, 2010, hlm. 25.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997, hlm. 17-18.

ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN AKTA OTENTIK

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah, Tugas, dan Wewenang Notaris

R. Soegondo mengemukakan bahwa kata Notaris berasal dari kata “*Notarius*”, yang merupakan sebuah nama, dimana pada zaman romawi nama ini diberikan kepada orang-orang tertentu yang menekuni bidang pekerjaan menulis.¹ Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius* (Notarii), diberikan kepada seseorang yang tugasnya khusus menulis yang kemudian disebut sekretaris pribadi dari seorang raja atau *kaizer*. Pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut kemudian diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan dimana tugas sehari-harinya yang dilakukan menangani administrasi penyelenggaraan pemerintahan raja. Dengan tugas sekretaris, maka semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan terdokumen dengan baik dan tertaur.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, *Notarius*² merupakan pegawai yang menduduki jabatan tertentu yang kemudian disebut dengan pejabat, pada prinsipnya menjalankan tugas khusus pada bidang pemerintahan dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Di pemerintahan, juga terdapat

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 13

² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm.8

pegawai yang memberikan pelayanan pada masyarakat umum, dan pegawai tersebut dinamakan dengan *tabelliones*. Pegawai yang termasuk dalam golongan *tabelliones* juga merupakan seorang pejabat dan tentunya pegawai ini harus mempunyai keahlian dalam bidang menulis karena objek dan sasarannya masyarakat umum.

Pada dasarnya fungsi pejabat sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun demikian tidak memiliki sifat *ambtelijk*. Oleh karena itu, tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat autentik karena sifatnya untuk masyarakat umum. Untuk megantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti terjadinya kasus penyalahgunaan, maka pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie*. Pengaturan ini bertujuan membedakan antara pejabat yang melayani pemerintahan dengan pejabat yang melayani masyarakat umum, meskipun pejabat *tablliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*. Keyataan yang terjadi, tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh seorang pegawai yang termasuk dalam golongan *tabelliones*, akan tetapi pekerjaan menulis juga dikerjakan pula oleh pejabat yang dikenal dengan sebutan *tabularii*.

Tabularii merupakan seorang pejabat yang memiliki tugas bidang administrasi dimana tugasnya memegang dan mengerjakan bidang keuangan dan mengadakan pengawasan keuangan atau dan magistrat kota. Selain itu, seorang *tabularii* juga mempunyai tugas mengarsip dokumen dan surat-surat serta adanya kewenangan dari penguasa untuk membuat akta. Mengingat tugas dan wewenang yang dimiliki *tabularii*, *tabularii*

memiliki sifat *ambtelij* karena seorang *tabularii* memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya. Namun demikian pernyataan secara tertulis yang dibuat oleh *tabularii* belumlah memiliki kekuatan autentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi, apabila terjadi perselisihan diantara berbagai pihak. Mengingat belum adanya kekuatan hukum atas tulisan dan/atau perbuatan hukum, maka diperlukan pengukhan oleh pemerintah dan saat ini *tabularii* dinamakan Notaris.

Pada dasarnya sebutan Notaris disebabkan karena berkaitan erat dengan profesi yang yang dijalankannya. Sebenarnya semenjak zaman romawi sampai dengan zaman VOC di Hindia Belanda (Indonesia), sebutan Notaris sudah seringkali diucapkan oleh kalangan pegawai pemerintah. R. Soesanto mengemukakan bahwa pada zaman romawi, sudah dikenal seorang penulis, dimana tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tak mampu menulis untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Penulis yang memang mahir dalam bidang hukum, zaman dahulu dapat dijumpai di Italia sebelah selatan.³ Sebenarnya banyak orang-orang yang dapat menulis, namun surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus. Penulis-penulis yang ada dari orang-orang bebas dan kadang-kadang budak belian, orang menyebut mereka Notaris. Karena keahlian dalam menulis

³ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982, hlm 11

surat-surat yang mempunyai kekuatan hukum khusus, maka orang tersebut diangkat sebagai seorang pejabat.

Menurut Komar Andasasmita, Jabatan Notaris di Indonesia adalah “*full timer*”, dimana seorang Jabatan Notaris selalu melekat dalam diri Notaris selamanya sepanjang Notaris belum wreda atau pensiun. Namun berbagai negara, jabatan notaris hanya sebagai *bijfunctie* atau jabatan tambahan saja. Kenyataannya di kebanyakan Negara di Eropa Barat sekitar akhir abad pertengahan notariat itu sudah dikenal sejak jaman Romawi yaitu di Italia, Spanyol dan Prancis, Jabatan Notaris tidak berarti bahwa lembaga notariat ini sama keadaannya di negara-negara itu.⁴

Selama ini terjadi kesalahan dalam pemahaman, dimana sebenarnya sebutan pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan dan jabatan seringkali menjadi prestise tersendiri bagi yang memilikinya.⁵ Indroharto mengemukakan bahwa pejabat sebenarnya mempunyai arti atau pengertian berbeda dengan Penjabat. Secara harfiah, Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan atau pegawai tersebut sebagai salah satu unsur pimpinan atau orang yang memegang suatu jabatan dalam sebuah organisasi atau pemerintahan.⁶ Pada dasarnya suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Pejabat merupakan pihak atau orang

⁴ Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1981, hlm. 11

⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 28.

⁶ Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 543.

menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya dan jika tidak ada bawahan atau anak buah, maka tidak dapat dikatakan sebagai atasan atau pejabat dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Oleh karena itu harus ada unsur yang melekat yaitu adanya atasan dan adanya bawahan, yang keduanya harus saling sinergi.⁷

Sejarah Notariat di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Notariat di Belanda dan Perancis, karena bersumber pada Hukum Notariat di Belanda yaitu atas dasar asas *concordantie*. Ketentuan-ketentuan dari hukum Notariat di Perancis (*Loi organique du notariat*) akhirnya diadopsi oleh Indonesia. Sekitar tahun 1620, Notaris pertama yang berada di Indonesia) ialah Melchior Kerchem seorang warga negara Belanda. Melchior Kerchem menjadi seorang Notaris setelah diangkat oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen sebagai Notaris di Jakarta.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, maka dibutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dan mempunyai kekuatan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan

⁷ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ichtiar, 1999, hlm. 124.

dan/atau oleh pejabat yang berwenang. Tindakan Notaris yang selalu mengedepankan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum, sebagai ciri khas atau karakteristik Notaris dalam menjalankan tugasnya. Karakteristik notaris dalam system *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa. Sedangkan karakteristik notaris dalam system *civil law*, notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan juga bentuk aktanya sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abdul Ghofur Anshori mengemukakan bahwa terdapat empat istilah notaris yang digunakan dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya yaitu:⁸

- a. *Notarii* merupakan pejabat istana yang mempunyai tugas melakukan pekerjaan administratif. Semua dokumen diarsipkan secara tertib dengan tujuan dokumen istana dapat dirahasiakan.
- b. *Tabliones* merupakan sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut.
- c. *Tabularii* merupakan pegawai negeri yang ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi wewenang untuk membuat akta. *Notarii, Tabeliones, Tabularii* belum membentuk sebuah kata otentik.
- d. *Notarius* merupakan pejabat yang membuat akta otentik.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm 7

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa perkembangan tugas, fungsi dan peran Notaris tentunya akan berubah-ubah sesuai kondisi empiris yang ada dimasyarakat dan juga kebijakan-kebijakan pemerinrah atau penguasa. Walaupun nama ataupun statusnya berbeda-beda, namun hakekatnya Notaris sebagai pejabat umum yang harus memberikan pelayanan pada masyarakat untuk menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, sebagai implementasi perlin perlindungan hukum bagi Notaris, perlunya pengaturan status Notaris melalui undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pengertian ini memberikan makna bahwa notaris adalah pejabat umum yang karena tugasnya diberikan wewenang secara khusus oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik. Wewenang yang dimiliki Notaris tentunya untuk kepentingan publik dan Notaris dalam memegang jabatannya berada dibawah sumpah.

Pengertian notaris berdasarkan system hukum *Civil Law* sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik. Semua tindakan dan

keputusan yang tertuang dalam perundang-undangan umum, wajib untuk dikehendaki atau dipatuhi oleh yang pihak-pihak berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian ini dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya dijelaskan bahwa notaris mempunyai kewenangan sesuai yang tertuang dalam undang-undang. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apabila Notaris melakukan perbuatan hukum atau menjalankan pekerjaan yang tidak tertuang dalam undang-undang, maka termasuk sebagai suatu pelanggaran jabatan. Namun demikian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, terdapat perluasan kewenangan yang diberikan kepada notaris. Kewenangan notaris tidak hanya sebatas pada undang-undang jabatan notaris saja akan tetapi juga terhadap kewenangan-kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Anke Dwi Saputra, mengemukakan bahwa Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.⁹ Pengertian ini memberikan makna bahwa keberadaan Notaris menjadi instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk perikatan, perjanjian atau

⁹ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 40.

perbuatan hukum lainnya. Dengan adanya Notaris, maka perjanjian atau perikatan antar pihak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara pihak yang terjalin dalam sebuah perikatan dan/atau perjanjian. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan beraneka ragamnya motif hubungan antar pihak serta mengingat pentingnya legalitas, kewenangan Notaris tidak hanya sebatas pembuatan akta otektik saja, akan tetapi bidang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris, maka rumusan atas unsur-unsur Notaris, terdiri dari:¹⁰

- 1) Pejabat umum.
- 2) Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang diluar undang-undang Jabatan Notaris meupakan ketentuan yang memberikan keleluasaan bagi Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, segala tindakan yang dilakukan Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik, selain diatur dalam undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang

¹⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, *Ibid*, hlm 2

Jabatan Notaris, juga diatur dalam KUHPperdata. Pasal 1868 KUHperdata menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat. Pasal ini dapat diartikan bahwa akta otentik hanya dapat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Notaris. Oleh karena itu, Notaris sebagai pejabat umum mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta otentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya tentunya harus selalu terikat dengan kelembagaan sehingga segala tindakan yang dilakukan Notaris, dalam pembuatan akta otentik selalu berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Lumban Tobing mengemukakan bahwa seiring dengan perkembangan kembang notariat, pada saat itu dikenal dengan nama *latijne notariaat* dan mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang tercermin dalam lembaga notaris dengan diangkat oleh penguasa umum, bertugas untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.¹¹ Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mendapatkan gaji atau honorarium dari pemerintah, akan tetapi Notaris dapat memungut biaya dari masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan akta. Pungutan biaya ini merupakan hal yang wajar dikarenakan dalam pembuatan akta otentik, memerlukan proses dan biaya. Walaupun demikian, tentunya Notaris harus tetap mempertimbangkan aspek kewajaran atau kelayakan dalam pemungutan biaya pembuatan akta otentik.

¹¹ G. H. S. Lumban Tobing (II), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm 3

Notaris sebagai Pejabat Umum, tentunya mempunyai tugas yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selain itu, sebagai seorang pejabat juga mempunyai wewenang, dimana wewenang yang dimiliki harus benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat. Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam bidang hukum harus memegang prinsip bekerja secara professional. Oleh karena itu, seorang Notaris harus benar-benar mempunyai kemampuan dan memahami ketentuan hukum yang berlaku agar segala tindakan yang dilakukan selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris yang oleh undang-undang diberikan wewenang, maka sebagai pejabat umum, harus menghindari tindakan kesewenang-wenangan dan menghindarkan diri dari penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris bukan sebagai pegawai negeri walaupun Notaris diangkat oleh Negara. Status Notaris yang bukan sebagai pegawai negeri, penghasilan Notaris hanya bersumber dari honorarium klien. Oleh karena itu, dalam hal ini Notaris, dilarang menetapkan besaran honorarium kesehendak sendiri dan cenderung memberatkan klien.

Tugas notaris sebenarnya merupakan tugas yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, pemerintah melimpahnya pada Notaris karena hasil pekerjaan notaris menimbulkan akibat hukum. Selain itu, pelimpahan tugas tersebut dikarenakan Notaris dapat dipercayai untuk melakukan sebagian dari kekuasaan Negara dan memberikan pada aktanya kekuatan otentik dan eksekutorial. Oleh karena

itu dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik dan jabatan notaris. Prinsip memegang teguh kode etik dan jabatan Notaris merupakan salah satu implementasi Notaris dalam menjaga harkat dan martabat serta profesionalisme, sehingga kredibilitas Notaris akan selalu meningkatkan dan masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris.

Abdul Kadir Muhammad, mengemukakan bahwa profesionalisme merupakan aspek penting dan menjadi landasan setiap pelaksanaan pekerjaan. Dalam ini terdapat empat alasan pokok yang menjadikan pentingnya profesionalisme kerja Notaris, yaitu:¹²

- 1) Pengaruh sifat kekeluargaan.
- 2) Pengaruh jabatan.
- 3) Pengaruh konsumerisme.
- 4) Karena lemahnya iman.

Sebagaimana diketahui bahwa Notaris sebagai jabatan mempunyai wewenang yang diatur secara khusus. Pemberian wewenang kepada Notaris tentunya ada dasar hukumnya, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka tindakan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Munir Fuady mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum sering disebut dengan "*onrechtmatig daad*" atau *tort*.¹³ Sedangkan Rosa Agustina mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditemui diberbagai

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm 169

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 2

ranah, baik dalam ranah hukum pidana (hukum publik) maupun dalam ranah hukum perdata (hukum private). Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, makna perbuatan melawan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan lain, sedangkan yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori orang yang dapat dipertanggungjawabkan segala tindakanya.¹⁴

Pengertian lain tentang perbuatan melawan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Moegni Djojodordjo yaitu “perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* sebagai perbuatan melawan hukum lebih tepat dibandingkan perbuatan melanggar hukum. Pertama, dalam kata melawan melekat sifat aktif dan pasif. Kedua, kata itu secara substansif lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata melanggar.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa perbuatan melawan hukum terjadi karena melanggar norma-norma umum ataupun karena norma khusus yang melekat pada suatu jabatan. Oleh sebab itu, suatu pemberian wewenang pada seorang pejabat tentunya tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi wewenang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dengan tujuan agar setiap pihak dapat mengetahui dan memahami terjadi atau tidaknya pelanggaran wewenang atau penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan wewenang

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm14.

¹⁵ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta,1982, hlm.6

Notaris, maka sebagai Pejabat Umum, wewenang Notaris dibatasi sebagai berikut :¹⁶

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat. Pihak-pihak yang tidak terkait dalam pembuatan akta, maka Notaris tidak mempunyai kewenangan.
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat. Notaris hanya berwenang membuat akta di wilayah kerja masing-masing dan tidak diperkenankan untuk menangani pembuatan akta yang berada diluar wilayah kerja Notaris.
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Pembuatan akta hanya dapat dilakukan pada saat klien mengajukan dan setelah akta diterbitkan, maka dilarang menerbitkan kembali akta kecuali salinan akta.

Beberapa wewenang Notaris tersebut di atas, merupakan wewenang yang secara umum dijalankan oleh Notaris. Secara yuridis, kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut meliputi:

Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa :

¹⁶ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm 23

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse. Salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa :

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat 2).

Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan kewenangan Notaris sebagaimana undang-undang Jabatan Notaris, secara yuridis kewenangan Notaris dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Selain itu ada juga kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, dimana penentuan kewenangan ini didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan pengaturan khusus.

2. Kewenangan Umum dan Khusus Notaris

Kewenangan merupakan sesuatu hal yang umum dimiliki oleh seseorang, baik berkaitan dengan dunia kerja, masyarakat, keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Yuslim mengemukakan bahwa kekuasaan atau kewenangan senantiasa ada dalam segala lapangan kehidupan, baik masyarakat yang sederhana apalagi pada masyarakat yang sudah maju.¹⁷ Sedangkan Agus Salim mengemukakan bahwa kewenangan tidak dapat disamakan dengan istilah suatu urusan karena kewenangan dapat diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian,

¹⁷ Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 8.

pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh pemerintahan.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pada hakekatnya kewenangan merupakan hak seseorang untuk mengatur diri sendiri maupun orang lain, sebatas kewenangan yang dimiliki. Implementasi kewenangan dalam kehidupan, dapat berskala luas maupun berskala kecil. Pengertian lain dari kewenangan sebagaimana dikemukakan oleh Uliandri yaitu mengemukakan bahwa seiring dengan pilar utama Negara yaitu asas legalitas, berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari suatu peraturan perundang-undangan, artinya bahwa sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kewenangan umum notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana kewenangan notaris yaitu membuat sebuah akta otentik. Mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Hal ini memberikan arti bahwa kewenangan umum Notaris dalam pembuatan akta otentik, mutlak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta otentik yang dibuat sebagai sesuai

¹⁸ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia. 2007, hlm. 95

¹⁹ Uliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 249.

dengan ketentuan yang ada tentunya akta otentik mempunyai sifat mengikat.

Efa Laela Fakhriah mengemukakan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan sempurna dan meningkat. Sempurna mempunyai arti bahwa dengan satu alat bukti akta otentik itu sudah cukup untuk memutus sebuah perkara, karena itu sudah cukup untuk alat bukti. Hal ini terjadi karena akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat dan pejabat yang membuat akta ini telah disumpah. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat harus dipercaya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya.²⁰ Oleh karena itu, akta otentik tidak akan pernah terbit dua kali, kecuali salinan sehingga apabila ditemukan akta otektik lebih dari satu, maka dipastikan adanya akta palsu.

Berkenaan dengan kewewenang umum yang dimiliki Noatris, maka Habib Adjie mengemukakan bahwa wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan:²¹

- 1) Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Akta otentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Oleh

²⁰ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm. 40.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya: Refika Aditama, 2007, hlm. 4.

karenanya dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta tersebut tidak benar dengan akta otentik lainnya, maka kadar pembuktian akta otentik dapat berkurang, walaupun dipastikan akta lainnya sebagai akta palsu, maka perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya dalam proses pembuktian keotentikan sebuah akta.

Kewenangan Notaris tersebut mensiratkan bahwa akta otentik dapat dijadikan satu-satunya alat bukti apabila terjadi perkara perdata. Pada umumnya didalam lalu lintas hukum perdata yang dimaksud dengan akta adalah suatu surat yang dibuat oleh Pejabat Umum (Notaris), dipergunakan sebagai pernyataan dari suatu perbuatan hukum dan dipergunakan sebagai alat pembuktian.²²

Notaris yang mempunyai kewenangan umum, Notaris juga mempunyai kewenangan yang sifatnya khusus. Kewenangan khusus notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan khusus Notaris, sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut meliputi:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²² M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 564.

- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Selain beberapa hal tersebut, Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya. Dalam hal ini, kewenangan khusus lainnya diatur dalam pasal 51 UUJN, yaitu bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.²³

Keterangan tersebut mempunyai makna bahwa dengan adanya tanda tangan Notaris, maka secara yuridis Notaris bertanggung jawab atas pembuatan akta. Sjaifuracchman mengemukakan bahwa pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan

²³ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm 26

yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus seperti kesalahan yang dilakukan Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dan terjadi dalam menjalankan suatu jabatan.²⁴

Pada dasarnya wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga wewenang ini belum muncul sebelumnya. Kewenangan ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat 3 yang berbunyi “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Implikasi dalam pelaksanaan tugas Notaris, kewenangan ini dijadikan dasar bagi notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang di dalam mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. M. Luthfan Hadi Darus mengemukakan bahwa dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka untuk mengantisipasi dan/atau untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dikemudian hari, diperlukan kewenangan notaris yang ditentukan kemudian. Kewenangan seperti ini akan muncul mengingat semakin dibutuhkannya akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara perdata.²⁵

²⁴ Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 173.

²⁵ M. Luthfan Hadi Darus, *Ibid*, hlm. 26

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, Notaris juga mempunyai kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris diwajibkan untuk menghindari semua larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Kewajiban Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN meliputi:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Setiap pelaksanaan pekerjaan harus memegang prinsip profesionalisme.
- 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Dokumen yang sifatnya rahasia harus benar-benar diarsip secara baik agar tidak disalahgunakan
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta sehingga apabila terjadi perkara perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Salinan akta harus menjadi dokumen resmi dikantor Notaris
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penolakan klien dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang sifatnya memaksa kehendak maupun pembuatan akta karena ada tekanan.

- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, maka akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, sehingga Notaris memiliki risalah yang jelas atas suatu protes.
- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Daftar yang tersusun secara sistematis akan memudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan informasi sebuah akta.
- 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, sehingga dapat diketahui repertorium secara berurutan

- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Hal ini dilakukan karena klien pada umumnya enggan untuk membaca sehingga harus dibacakan secara langsung.
- 14) Menerima magang calon notaris, agar calon Notaris mempunyai pengalaman yang memadai sebelum menjabat sebagai Notaris.

Pada dasarnya menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, apabila dalam hal tertentu notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original. Pengecualian terhadap kewajiban Notaris untuk membacakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan. Kondisi ini terjadi apabila penghadap atau klien telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya akta yang telah dibuat Notaris. Dengan tidak dibacakannya akta dihadap klien, maka klausula tersebut harus dituangkan dalam dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan ini sebagai tindakan prefentif apabila dikemudian hari terdapat klaim karena tidak dibacakannya akta.

Kewajiban dan larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, juga diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, dimana notaris dilarang:

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya karena setiap Notaris mempunyai wilayah kerja masing-masing
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Larangan ini sebagai bentuk pengawasan agar Notaris sebagai pejabat umum, mampu memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri, apabila status Notaris juga sebagai pegawai negeri, Notaris harus menanggalkan salah satu pekerjaan. Hal ini bertujuan agar Notaris benar-benar bertindak secara objektif kepada semua klien atau penghadap.
- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara, karena Notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, maka akan bertindak secara subjectif kepada klien atau penghadap
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat karena Notaris yang merangkap sebagai advokat akan menjadi tumpang tindih fungsinya;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta karena pekerjaan yang dilakukan Notaris berhubungan dengan perjanjian;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris dengan tujuan agar tidak terjadi dualisme dalam pembuatan akta.;

- 8) Menjadi Notaris Pengganti; dalam kondisi apapun juga maka seorang harus selalu siap untuk menjadi Notaris Pengganti apabila lembaga menghendakinya.
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris sehingga Lembaga Kenotariatan sebagai lembaga yang kredibel dan profesional.

Beberapa larangan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, maka dalam Pasal 36 UUJN disebutkan bahwa Notaris untuk tidak memungut biaya yang terlampau murah dibanding rekan-rekan noatris lainnya. Namun di bidang kenotariatan Notaris dapat membebaskan biaya-biaya pembuatan akta, terutama pada orang yang tidak mampu. Walaupun demikian, pelayanan pada masyarakat harus tetap sama dan tidak mempertimbangkan unsur biaya akta.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah Pemerintah Daerah Kota dan/atau Kabupaten, serta mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Wilayah kerja Notaris yang bebas ini tentunya akan berdampak pada persaingan yang tidak sehat antar Notaris. Oleh karena itu untuk

meminimalkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, maka dalam Pasal 19 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya. Hal ini memberikan arti bahwa Notaris tidak diperkenankan membuka kantor cabang di wilayah lain walaupun berbeda Kota dan/atau Kabupaten maupun propinsi.

Notaris dalam menjalankan tugasnya, maka perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi. Liliana Tedjosaputro mengemukakan bahwa perilaku profesi merupakan perilaku yang memiliki unsur-unsur, yaitu perilaku notaris harus memiliki integritas moral yang mantap, harus dan jujur bersikap objektif terhadap para pihak maupun diri sendiri. Notaris juga harus menyadari akan batas-batas kewenangannya dan tidak bertindak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang akan tetapi berorientasi pada usaha untuk menciptakan ketertiban hukum dan kepastian hukum.²⁶ Jabatan yang dipangku notaris pada hakekatnya merupakan jabatan kepercayaan, oleh karena itu seorang Notaris harus bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, maka notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, kecuali Notaris diminta oleh negara untuk keperluan yang sifatnya umum atau berkaitan dengan penegakan hukum.

Berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk memegang rahasia, Abdul Kohar mengemukakan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan-pembicaraan para

²⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang: 2003, hlm.93.

langganannya pada waktu diadakannya persiapan-persiapan untuk membuat akta.²⁷ Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (2) UUJN yang mengatur tentang sumpah jabatan notaris mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta. Semua dokumen penting wajib dirahasiakan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mengatur mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, dimana semua kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang harus dijalankan secara optimal.
- 3) Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai grosse akta, salinan akta dan kutipan akta yang hanya bisa diperlihatkan kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta. Pada prinsipnya akta diterbitkan hanya 1 kali dan apabila akta hilang atau rusak, maka akan dibuatkan salinan sesuai dengan aslinya. Dengan demikian tidak mungkin terjadi akta ganda kecuali adanya manipulasi pembuatan akta yang baru.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan ini bertujuan agar notaris tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugasnya. Menurut R. Soegondo mengemukakan bahwa untuk dapat

²⁷ Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 29

membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun advokat seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena itu tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya seorang pegawai catatan sipil meskipun ia bukan ahli hukum, ia berhak membuat akta otentik untuk hal-hal tertentu, misalnya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian. Hal demikian itu, karena ia oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat akta-akta itu.²⁸

Pengertian tersebut mempunyai makna bahwa akta hanya dapat dibuat dan diterbitkan oleh pejabat umum. Seorang pakar hukum, namun yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum, maka tetap dilarang membuat atau akta. Akta otentik mempunyai nilai yuridis dalam suatu perkara perdata sebagai pembuktian.

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa nilai pembuktian akta otentik merupakan salah satu langkah dalam proses beracara dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Pembuktian sangat diperlukan karena dengan adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa merupakan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Kekuatan pembuktian sempurna, mengandung arti bahwa isi akta tersebut dalam pengadilan dianggap benar sampai ada bukti perlawanan itu jatuh pada

²⁸ R. Soegondo Notodisoerejo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta: 1982, hlm. 43

pihak lawan dari pihak yang menggunakan akta otentik atau akta di bawah tangan tersebut.²⁹

B. Akta Otentik

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. R.Subekti dan Tjitrosudibio mengemukakan bahwa kata *akta* berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.³⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³¹ Perikatan yang terjadi karena perjanjian maupun karena undang-undang merupakan fakta hukum atau peristiwa hukum.³²

Pembuatan akta otentik merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi pembuatan akta otentik juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Pihak pemohon atau klien juga mempunyai tujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian,

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992, hlm. 129

³⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hlm 27

³¹ Sudikno Mertokusumo (I), *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 106

³² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan keterangan dan data yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa semua data dan keterangan kedalam akta notaris dan sungguh-sungguh telah dimengerti dan memahami kehendak para pihak. Hal ini dapat dilakukan oleh Notaris yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi yang lengkap, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Oleh karena itu dalam pembacaan akta harus dilakukan secara jelas agar dipahami oleh para pihak.

Dalam upaya untuk mewujudkan tercapainya unifikasi hukum dibidang kenotariatan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan undang-undang ini mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris. Dengan perubahan ini diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hokum bagi masyarakat atau para pihak.

Berkaitan dengan akta otentik, Pasal 165 HIR, menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.³³

Kedudukan notaris dalam membuat akta merupakan salah satu kewenangan notaris dimana kewenangan notaris yang diberikan melalui UUJN. Kewenangan pada hakekatnya merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.³⁴

C.A Kraan, mengemukakan bahwa akta otentik harus mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang sulit untuk dipalsukan. Akta otentik pada umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

³³ G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 42

³⁴ Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 4

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang karena hanya pejabat yang berhal untuk membubuhkan tulisan-tulisan dalam suatu akta.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang- kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya dalam hal ini data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut dan semuanya harus dituangkan secara jelas.
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri. Pejabat tersebut harus objektif dalam setiap tindakannya atau pejabat tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.³⁵

Beberapa ciri akta otentik tersebut dapat diketahui bahwa akta otentik dapat dijadikan sebagai kekuatan pembuktian dalam suatau kasus pervata maupun pidana. Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna, akta otentik mempunyai nilai pembuktian secara lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materil, karena akta otentik mempunyai sifat dan ciri-ciri :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

³⁵ M. Luthfan Hadi darus, *Op.Cit*, hlm. 33

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah dapat diartikan bahwa akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Mulai dari proses awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya, telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHperdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan. Selain itu, proses pembuatannya, bentuk dan sifatnya sudah baku sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

2. Kekuatan pembuktian formil

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian formil dapat diartikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta ini adalah benar. Akta otentik merupakan uraian dan keinginan para pihak, keinginan itu kemudian diformulasikan ke dalam akta yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang membuatnya. Dalam arti formil, akta otentik menjamin kebenaran, tanggal, tandatangan, identitas para pihak (komparisi) dan tempat akta tersebut di buat. Menurut arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan juga yang dialami sendiri oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah

tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tandatangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materiil dapat diartikan bahwa secara yuridis isi akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap keterangan yang diberikan setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya. Tanda bukti ini tidak hanya untuk pihak yang menghadap akan tetapi termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapatkan hak darinya. Kekuatan pembuktian materiil ini tertuang dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdara. Jika akan membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta notaris. Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dari siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut terdegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.³⁶

³⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm 21

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa mengingat notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isisnya, maka tidaklah tepat jika hakim membatalkannya (atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum). Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.³⁷

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatangani.

Penjelasan UUJN tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mempunyai makna bahwa

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, (Yogyakarta: Liberty 1998), hlm. 149

mewajibkan pada setiap notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak pada siapapun. Selain itu Notaris juga tidak diperkenankan memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada notaris yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasihat hukum yang diberikannya ternyata kemudian hari merupakan sesuatu yang keliru.

Berdasarkan Berdasarkan konstruksi penjelasan UUJN tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dapat pula dimintai pertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya. Oleh karena itu alangkah bijaknya apabila notaris untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum.

BAB III

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS YANG WERDA

ATAS AKTA YANG PERNAH DI BUATNYA DALAM MASA

JABATANNYA

A. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang dibuat setelah Notaris Werda.

Pada hakekatnya Notaris sebagai pejabat, batasan wewenang dan tanggung jawab adalah ketika Notaris masih menjadi pejabat sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Notaris dalam membuat Akta harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi masalah ketika Notaris telah werda. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Indah Anggraini, SH salah seorang Notaris di Kota Magelang, sebagai berikut:

“Dalam menjalankan tugasnya, semua Notaris harus selalu memegang prinsip kehati-hatian terhadap dokumen-dokumen dalam pembuatan Akta sehingga Akta yang benar-benar memenuhi peraturan perundang-undangan dan tidak cacat hukum.¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pembuatan Akta, Notaris selalu memegang prinsip pada kelengkapan dan legalitas dokumen sehingga Akta yang dibuat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen-dokumen pendukung yang

¹ Wawancara dengan Indah Anggraini, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 18 Maret 2020.

secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan sehingga semua Akta tidak menimbulkan permasalahan hukum dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, sebagai berikut:

Setiap pembuatan Akta tentunya semua syarat harus dipastikan bahwa syarat harus lengkap dan masih berlaku sehingga tidak menimbulkan gugatan dikemudian hari, termasuk didalamnya tanda tangan pihak-pihak yang terlibat sebagaimana kasus pembuatan Akta Jual Beli tanah atas hak waris.²

Dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah karena waris, tanda tangan pihak-pihak yang memperoleh waris atau ahli waris, menjadi sangat penting untuk legalitasnya. Hal ini mempunyai implikasi bahwa semua ahli waris harus mengetahui dan membubuhkan tanda tangan dalam persetujuannya agar tidak menimbulkan gugatan dimasa mendatang. Tanda tangan semua ahli waris harus benar-benar asli dan tidak ada unsur keberatan dari salah satu ahli waris. Tanda tangan ahli waris ini juga berlaku bagi akta pembagian waris, sebagaimana dikemukakan oleh Mukti Probowati, SH, sebagai berikut:

Tanda tangan asli merupakan salah satu aspek penting dalam mencegah timbulnya masalah dalam pembuatan Akta atas tanah waris ataupun kekayaan lainnya. Hal ini dikarenakan apabila salah satu ahli waris tidak memberikan tanda tangan secara resmi, maka proses pembuatan Akta pembagian harta warisan tidak akan dapat proses.³

Keterangan tersebut memberikan makna bahwa unsur legitimasi dokumen yang menyertai/mendukung pembuatan Akta menjadi aspek yang

² Wawancara dengan Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 19 Maret 2020.

³ Wawancara dengan Mukti Probowati, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 19 Maret 2020.

sangat diperhatikan oleh Notaris. Sebagaimana diketahui bahwa ketika terapat satu atau lebih dokumen yang cacat hukum, maka akan menimbulkan masalah hukum dikemudian hari. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut:

Pemalsuan tanda tangan salah satu atau lebih dari ahli sering timbul dalam proses pembuatan akta pembagian kekayaan dan mereka beralih salah satu ahli waris bertempat tinggal di luar kota. Para pihak sering memaksakan kehendak untuk tetap diproses pembuatan akta pembagian waris. Namun demikian, sebagai Notaris yang bekerja diatas Sumpah Jabatan, tentunya sebagai Notaris, kami tetap memegang prinsip-prinsip yang sudah ditentukan sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, kecuali pihak yang tidak datang membuat pernyataan resmi dan pernyataan tersebut difoto dan dijadikan dokumen pendukung.⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya seorang Notaris akan dapat memberikan pelayanan pembuatan Akta pembagian waris, apabila salah satu diantara ahli waris tidak dapat membutuhkan tanda tangan persetujuan pembagian harta warisan. Ketentuan ini berlaku apabila salah satu diantara ahli waris tidak dapat membutuhkan tanda tangan persetujuan pembagian harta warisan membuat surat pernyataan persetujuan dan kemudian surat pernyataan tersebut akan dijadikan dokumen pendukung dalam proses pembuatan Akta pembagian harta warisan. Notaris selalu berusaha untuk meminimalkan resiko hukum yang ditimbulkan karena Notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan sumpah jabatan. Namun demikian, apabila Notaris melakukan kesalahan, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini

⁴ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Elizabeth Sri Murtiwi Arif, SH, MH, sebagai berikut:

Pada hakekatnya setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum tentunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya termasuk juga Notaris yang melakukan kesalahan dan melanggar sumpah jabatan. Setiap Notaris yang melakukan kesalahan, tentunya akan dimintai pertanggungjawabannya, baik semasa masih aktif maupun telah werda.⁵

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa apabila Notaris yang telah werda ternyata melakukan kesalahan maka Notaris yang bersangkutan harus dapat mempertanggungjawabkannya. Apabila kesalahan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta, maka tanggung jawab tidak dapat dialihkan pada Notaris pengganti. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kunsri Hastuti, SH, sebagai berikut:

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris yang telah werda, sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Notaris yang bekerja diatas sumpah, seharusnya tidak melakukan kesalahan karena ketentuan-ketentuan sudah jelas tentang prinsip dan kaidah-kaidah Notaris dalam menjalankan tugasnya.⁶

Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika Notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Notaris yang melakukan kelalaian, sebenarnya bisa terjadi karena perilaku Notaris itu sendiri

⁵ Wawancara dengan Elizabeth Sri Murtiwi Arif, SH, MH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang, 20 Maret 2020.

⁶ Wawancara dengan Kunsri Hastuti, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

ataupun disebabkan karena klien. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Kunsri Hastuti, SH, sebagai berikut:

Kelalaian pada dasarnya bukan merupakan kesengajaan akan tetapi tetap saja Notaris yang telah werda harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Dalam hal kelalaian, ada pula unsur kesengajaan dimana seorang Notaris terpaksa melanggar peraturan perundang-undangan karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kondisi tersebut tentunya Notaris yang telah werda, tetap harus bertanggung jawab, walaupun dalam proses peradilan Notaris dapat membuat pengalihan tanggung jawab karena pemaksaan kehendak oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.⁷

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa Notaris bisa saja melakukan pelanggaran terhadap sumpah Jabatan dikarenakan adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu. Namun demikian, secara legalitas, Notaris harus tetap bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini tentunya secara formal, Notaris tetap bertanggung jawab, walaupun Notaris yang telah werda dalam melakukan pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut:

Notaris yang telah werda dan dikemudian hari terdapat gugatan terhadapnya, maka secara formal Notaris yang bertanggung jawab sepenuhnya. Namun dalam proses hukum, Notaris dapat melakukan pembelaan diri dan selanjutnya Pengadilan yang akan memutuskan perkaranya.⁸

Keterangan tersebut juga dinyatakan oleh Notaris Indah Anggraini, SH yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Notaris yang dengan terpaksa melakukan pelanggaran dan melanggar sumpah jabatan, tetap saja harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁷ Wawancara dengan Kunsri Hastuti, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

⁸ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran karena adanya paksaan, maka semuanya dapat diungkapkan dalam peradilan. Namun apabila Notaris melakukan kesalahan yang disengaja dan disadari, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Notaris yang telah verda.⁹

Notaris yang melakukan kesalahan dalam pembuatan Akta, sebenarnya tidak semata-mata kesalahan Notaris, akan tetapi juga kesalahan klien yang memaksa untuk memanipulasi data. Kondisi ini terjadi karena berbagai alasan, seperti karena dokumen yang sudah kadaluarsa atau tidak berlaku sehingga dipaksakan untuk diperbaharui melalui cara-cara ilegal. Dokumen pendukung yang sering dipaksakan seperti kartu tanda penduduk yang sudah tidak berlaku, sementara itu, klien berada di luar kota. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, sebagai berikut:

Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembuatan akta dimana dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan yaitu data kartu tanda penduduk yang sudah tidak berlaku. Kondisi ini sering dipaksakan oleh klien dan apabila Notaris mengubah data secara ilegal, tentunya menjadi tanggung jawab klien dan Notaris yang telah verda.¹⁰

Pengubahan data yang semestinya tidak boleh dilakukan, namun dipaksakan sedemikian rupa, maka Notaris tetap bertanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini klien yang memaksakan, seharusnya Notaris tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Notaris tetap memberikan kelonggaran dengan cara mengubah data, maka Notaris yang telah verda tetap harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan Indah Anggraini, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 18 Maret 2020.

¹⁰ Wawancara dengan Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 19 Maret 2020.

Dengan alasan dan dalih apapun, Notaris harus tetap berprinsip bahwa dokumen yang dilampirkan dalam persyaratan pembuatan akta harus sah atau legal. Notaris tidak diperkenankan memberikan kesempatan bagi klien untuk menyajikan dokumen pendukung yang tidak sah. Oleh karena itu, Notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap masalah yang timbul akibat pemalsuan data.¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa secara yuridis formal Notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan, tetap bertanggung jawab, walaupun Notaris yang bersangkutan telah werda. Notaris sama sekali tidak diperkenankan untuk memberikan kelonggaran dalam pemenuhan syarat-syarat. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.¹²

Notaris dalam membuat akta otentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut. Apabila Notaris melakukan kesalahan ini merupakan hal yang manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 UUJN dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan orang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan

¹¹ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.

dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap saksi, dan Notaris.¹³

Dengan demikian, notaris sebagai pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap akta yang diperbuatnya, baik itu pertanggungjawabkan secara administratif, pertanggungjawaban perdata jika terbukti di dalam akta notaris terdapat tindak pidana yang dilanggar. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu memberikan sanksi terhadapnya. Undang-Undang dalam arti materil berarti peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah yang berwenang, yang berlaku umum dan mengikat penduduk. Sedangkan undang-undang dalam arti formil berarti undang-undang yang dibuat berdasarkan cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam arti formal. Pasal 1320 KUHPerduta menyebutkan bahwa “Notaris dalam membuat akta otentik adalah harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian”¹⁴ Asas kekuatan mengikat tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang (hukum) bagi mereka yang membuatnya, artinya memiliki daya paksa untuk mematuhi apa yang tertuang di dalam perjanjian.¹⁵ Oleh karena itu, Notaris harus tetap menjaga prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang meliputi :

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 48.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

¹⁵ Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 10.

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggungjawab samapai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggungjawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*), dalam prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggungjawab, misalnya keadaan *force majeure*.
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), dengan adanya prinsip tanggungjawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klusula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggungjawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Jabatan Notaris tentang batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Sesuai dengan kewenangan

jabatan, maka sebenarnya batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah pada saat menjabat sebagai notaris, karena akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Namun demikian, apabila dalam masa memegang jabatan ternyata Notaris melakukan kesalahan dan/atau kelalaian, maka Notaris yang telah werda tetap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUH Pidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun.¹⁶ Pasal ini mempunyai implikasi bahwa setiap pelanggaran yang dilalukan oleh Notaris secara sengaja ataupun karena kelalaian, maka Notaris akan mendapatkan sanksi hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa dalam teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, diantaranya :¹⁷

1. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) , tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggungjawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) , didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 78 ayat (1) angka 3.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

3. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) , hal ini didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi-sanksi tersebut sudah di atur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun sekarang UUJN dan kode etik jabatan notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Kewajiban Notaris untuk tunduk pada kode etik, tertuang dalam Pasal 1868 KUH Perdata), serta harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN dan kode Etik Notaris.

Profesi notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-

elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut. Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan masyarakat atau pihak, bahwa tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian Notaris.

1. Tanggung Jawab Perdata

Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat

akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila dilanggar ketentuan tertentu, maka akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan.

Akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya. Apabila para pihak melanggar ketentuan tertentu seperti yang tercantum dalam UUJN maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat para pihak. Suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat, sesuatu yang tidak pernah dibuat tidak dapat dijadikan sebagai dasar suatu tuntutan dalam bentuk kompensasi kerugian yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹⁸

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris tersebut dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah werda, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

Dalam praktiknya, notaris sering dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang dilakukannya tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris bersama-sama pihak lain yang juga tersebut dalam akta. Dalam konteks hukum kenotariatan, tugas notaris hanyalah memformulasikan keinginan para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Berdasarkan substansi tersebut, maka sudah jelas apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut bermasalah oleh para pihak sendiri maka notaris tidak perlu dilibatkan dalam hal ini, karena notaris bukanlah pihak dalam akta. Peningkaran tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan secara perdata terhadap notaris ke pengadilan, dan para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, sedangkan notaris wajib

mempertahankan aspek-aspek tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami kaidah hukum notaris yaitu akta notaris sebagai akta otentik, dimana akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga apabila ada orang atau pihak yang ingin mengingkarinya atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar adanya, maka pihak tersebut wajib baginya untuk membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan konstruksi hukum kedudukan notaris di Indonesia, yang pertama yaitu Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta, dan notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris.

Berdasarkan konstruksi hukum seperti itu, sangat sulit diterima berdasarkan logika apabila seorang notaris dijadikan sebagai tergugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris ialah selama notaris memiliki kewenangan. Notaris yang sedang cuti, werda dan yang telah diberhentikan tidak dapat dimintai lagi pertanggungjawabannya, karena sudah tidak ada kewenangan lagi.

2. Tanggung Jawab Administratif

Selain sanksi keperdataan dan pidana yang dijatuhkan terhadap notaris apabila melakukan pelanggaran, terdapat pula sanksi administrasi. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN. Sanksi

administratif bagi notaris yang tertuang sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:¹⁹

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat apabila Notaris terbukti secara sah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 7 ayat (2).

sebagaimana tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- d. Adanya kerugian bagi korban
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

3. Tanggung Jawab Pidana

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris. Oleh karena itu dalam pembuatan akta harus disertai dengan dokumen yang legal, dimana apabila Notaris memalsukan suatu dokumen, maka akan mendapatkan sanksi pidana.

Pasal 263: (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan

seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.²⁰ Sedangkan dalam Pasal 416: Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memlasu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²¹

Notaris juga berperan dalam memberikan nasehat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Apapun nasihat yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, maka hal tersebut tetap sebagai keinginan dan keterangan para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Apabila terdapat pihak-pihak yang berusaha memalsukan suatu surat, maka juga mendapatkan sanksi hukum seperti halnya yang disanksikan pada Notaris. Dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²²

Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2).

²¹ *Ibid.*, Pasal 416.

²² *Ibid.*, Pasal 266 Jo. Pasal 55 ayat (1) angka 1.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang. Ketika seorang tidak diizinkan untuk dipanggil, maka pihak Kepolisian atau Kejaksaan akan memanggil saksi saksi akta notaris yang tersebut pada bagian akhir akta. Hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan hukum kenotariatan yang berlaku, karena saksi tersebut termasuk ke dalam aspek formal Notaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta notaris itu sendiri. UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap diajadikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa

apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN
- c. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan dalam KUHPidana. Dalam Pasal 322: (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang mempermasalahkan, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis

Pengawas. Apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.

B. Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Wreda dalam Hubungannya dengan Akta yang Dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat publik, dalam menjalankan tugasnya prinsip yang harus dijalankan adalah prinsip kehati-hatian. Namun demikian Notaris manusia biasa tentunya tidak luput dari kelalaian sehingga harus berurusan dengan hukum karena dianggap melanggar peraturan. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yang disebutkan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12 (dua belas) tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa setelah notaris berumur 77 tahun tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban. Dengan asumsi notaris berakhir masa jabatannya pada usia 65 tahun ditambah dengan 12 Tahun masa daluwarsa penuntutan. Oleh karena Notaris yang melakukan pelanggaran, maka diperlukan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip bahwa pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan. Hal ini

sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Mukti Probowati, SH, sebagai berikut :

Notaris sebagai pejabat publik, bagaimanapun juga dia sebagai orang yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris tentunya akan bekerja secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Notaris adalah manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu perlunya perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah verda.²³

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi Notaris yang purna, tentunya sangat penting agar pihak-pihak yang pernah menggunakan jasa Notaris tidak memanfaatkan kesempatannya untuk melakukan gugatan. Dengan adanya perlindungan hukum bagi Notaris yang verda, maka Notaris akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan karena selama menjalankan tugasnya Notaris tentunya sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kenotariatan.²⁴

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris

²³ Wawancara dengan Mukti Probowati, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 19 Maret 2020.

²⁴ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Indah Anggraini, sebagai berikut:

Notaris dalam menjalankan tugasnya telah berpedoman pada undang-undang jabatan Notaris. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan didasarkan pada undang-undang. Apabila dalam suatu waktu terapat kelalaian, maka sudah selayaknya jika Notaris yang telah werda mendapatkan perlindungan hukum.²⁵

Prinsip dasar dari perlindungan hukum bagi werda ini mempunyai implikasi bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya harus tetap profesional sehingga tidak celah-celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan gugatan. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut :

Secara eksplisit belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi Notaris werda. Oleh karena itu masalah krusial yang perlu menjadi perhatian bagi Notaris selama masih menjabat adalah bahwa notaris tetap memenuhi ketentuan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.²⁶

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang werda akan dapat diimplementasikan melalui ketaatan Notaris dalam memenuhi kewajiban Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²⁵ Wawancara dengan Indah Anggraini, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 18 Maret 2020.

²⁶ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris juga dapat berpedoman pada sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu :

- a. Shidiq

Menurut Hidayatullah (2010:61) *Shidiq* adalah “Sebuah kenyataan yang benar tercermin dalam perkataan, perbuatan, atau tindakan, dan keadaan batinnya”. Karakter yang telah dijelaskan diatas bahwasanya sifat *Shidiq* memiliki penjelasan

yang mengarah pada kejujuran dalam perkataan, perbuatan, atau keadaan batin, yang mana dalam perilaku tersebut Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak ada yang dibuat-buat atau bisa disebut bohong. Jadi perilaku yang benar-benar jujur dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Amanah

Menurut Hidayatullah (2010:62) *Amanah* adalah kepercayaan yang harus diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. Karakter yang telah dijelaskan diatas bahwasanya sifat *Amanah* memiliki penjelasan yang mengarah pada kepercayaan, yang mana dalam perilaku tersebut Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, membangun reputasi yang baik, serta tidak berpihak kepada salah satu pihak.

c. Fathonah

Fathonah adalah sebuah lecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Karakter yang telah dijelaskan diatas bahwasanya sifat *Fathonah* memiliki penjelasan yang mengarah pada kecerdasan, yang mana dalam perilaku tersebut Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat

memberikan arahan serta memutuskan suatu hal tertentu secara bijak untuk kliennya (para pihak).

d. *Tabligh*

Tabligh artinya menyampaikan. Nilai *Tabligh* memberikan muatan yang berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi, yang mana dalam perilaku tersebut Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat memberikan penjelasan dan pengertian dengan jelas kepada klien (para pihak) menyangkut sesuatu hal.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya. Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.

Penjelasan pada pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris

yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta notaris tersebut. Akta notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol notaris, walaupun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain, bukan berarti notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut.

Secara eksplisit, tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum. Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Muhammad Adama mengemukakan bahwa dalam PJN dan KUHPerdara umumnya diatur ketentuan tentang pelaksanaan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan

tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.²⁷

Berdasarkan konsep jabatan seperti diatas, notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diembannya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri. Bagi Notaris Pengganti, jika ia tidak lagi bertindak sebagai Notaris Pemegang Protokol Pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, maka Notaris tersebut tidak perlu bertanggung jawab apapun, demikian pula dengan Pejabat Sementara Notaris. Pasal 8 UUJN yang berbunyi :²⁸

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. telah berumur 65 tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 tahun;
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

²⁷ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Bandung: Sinar Baru, 1985, hlm. 45.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 8.

Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban beralih kepada notaris pemegang protokol, sedangkan Majelis Pengawas yang menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih hanya memiliki kewajiban untuk menjelaskan apa adanya akta yang dipegang atau disimpannya. Hal yang sangat sulit diterima secara logik apabila notaris digugat berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris, karena ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris ialah membuat akta yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, selain itu notaris juga memberikan nasehat hukum sesuai dengan permasalahan akta. Namun apa yang tertuang didalam akta yang bersangkutan sepenuhnya sebagai keinginan dan keterangan para pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap notaris yang masih menjabat baik sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa diatur secara khusus dalam pasal 66 UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk kepentingan proses proses peradilan, maka Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Pasal 73 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai

bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan²⁹. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi atau werda. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris yang telah werda, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah werda tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak, karena notaris yang telah werda telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah. Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau werda. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris. Pentingnya perlindungan hukum bagi notaris ialah:

²⁹ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (1).

1. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
2. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut
3. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol notaris dalam penyimpanannya

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris

C. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Jika Terjadi Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Telah Wreda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubagan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam proses pembuatan akta, tentunya para pihak dapat terlindungi apabila akta yang dibuat telah memenuhi unsur-unsur : unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan dan unsur keabsahan. Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung/ mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut. Unsur kebenaran artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Unsur kelengkapan artinya kelengkapan disini mengandung pengertian jangan

beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas. Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen-dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

Apabila dikemudian hari terjadi sengketa, dimana salinan akta yang dibawa oleh para pihak hilang atau rusak, maka masih dapat diperolehnya salinan akta dari pemegang protokol Notaris yang werda tersebut. Ketentuan Pasal 65 UUJN tersebut, maka werda notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Oleh karena itu terdapat kerancuan mengenai batas pertanggung jawaban Notaris berdasarkan pada Pasal 65 UUJN yakni meskipun semua akta yang dibuat oleh Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris, walaupun sudah berhenti atau tidak menjabat lagi sebagai Notaris masih harus bertanggung jawab selama hidupnya.

Sengketa merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan karena kondisi masyarakat yang labil. Demikian juga halnya dengan sengketa atas akta yang telah dibuat Notaris, dimana seringkali ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah-celah hukum. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Indah Angaraini, SH, sebagai berikut:

Tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang berusaha untuk memanfaatkan celah hukum atas akta yang dibuat Notaris. Seringkali hal

ini terjadi dengan alasan bahwa pada waktu proses pembuatan akta, data-data pendukung tidak legal karena dipaksakan.³⁰

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa seseorang yang mencari celah kelemahan terhadap dokumen pendukung pembuatan akta menjadi alternatif yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjaga kredibilitas dan sekaligus mempertahankan keabsahan akta yang dibuat notaris, maka perlunya perlindungan hukum pada pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya perlindungan terhadap Notaris berupa perlindungan hukum preventif. Hal ini sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, sebagai berikut:

Secara umum perlindungan hukum meliputi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran memberikan. Notaris merupakan pejabat publik, oleh karena itu perlunya perlindungan secara preventif agar kepercayaan publik tidak menurun.³¹

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada Notaris merupakan perlindungan preventif. Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas

³⁰ Wawancara Indah Anggraini, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 18 Maret 2020.

³¹ Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang, 20 Maret 2020.

jabatan notaris, disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan pada Notaris merupakan perlindungan preventif. Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan notaris, disamping itu wajib mengutamakan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang menghadap notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.

Pasal 16 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali bila ada alasan lain untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan professional notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris.

1. Hukum yang melindungi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu ketentuan-ketentuan dalam UUJN, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan hukum Notaris melalui asas kepastian hukum karena Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya selalu berpedoman pada aturan hukum dalam membuat akta.
2. Perlindungan hukum notaris membentengi dirinya sendiri harus mentaati aturan dalam Pasal 15 ayat (2) sampai huruf c dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP. Selain itu notaris dalam membuat akta harus memenuhi beberapa unsur, yaitu :
 - a. Unsur kejelasan artinya mulai dari judul akta harus mengandung/mencerminkan secara garis besar substansi dari isi akta, redaksi setiap pasal tidak boleh mempunyai arti lebih dari satu arti/bisa ditafsirkan lain, jangan berpindah ke pasal yang lain sebelum tuntas terkait dengan redaksi pasal tersebut dan memuat secara detail segala sesuatu yang memang harus diatur dalam akta/perjanjian tersebut.
 - b. Unsur kebenaran artinya sepanjang dimungkinkan mengupayakan kebenaran material. Hal demikian bisa diupayakan dengan pemberian nasehat hukum kepada para penghadap terkait dengan akta yang akan dibuat dan dikemukakan akibat hukum dan sanksi

dalam hal tidak mengemukakan atau menyampaikan segala sesuatu selain daripada yang sebenar-benarnya.

- c. Unsur kelengkapan artinya kelengkapan disini mengandung pengertian jangan beranjak kepada pasal berikutnya sebelum pasal kelengkapannya benar-benar tuntas, sehingga dalam membuat akta atau menyusun sebuah akta harus memenuhi syarat kelengkapan dengan dokumen-dokumen, data serta seubyek hukum pendukung harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum membuat suatu akta dengan tidak boleh mengabaikan satupun data pendukung guna mendapatkan akta yang otentik tersebut.
- d. Unsur keabsahan artinya penjelasan tentang keabsahan ini berarti tidak merupakan data yang dipalsukan, dengan cara setiap dokumen- dokumen pendukung sebelum dilakukannya pembuatan akta harus satu persatu di legalisir oleh pejabat yang berwenang agar terjadi kepastian hukum sejak dini sebelum masuk pembuatan akta.

3. Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam pasal 65 UUIJP akan menimbulkan pemahaman multitafsir sampai kapan beban tanggungjawab tersebut harus dipikul oleh notaris. Berkaitan dengan hal ini terdapat tiga bentuk penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang tanggungjawab notaris setelah berakhir masa jabtannya terhadap akta yang dibuatnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Notaris akan bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya selama Notaris menjabat maupun telah wreda. Apabila dikemudian hari terjadi masalah karena kesalahan dan/atau kelalaiannya, maka tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat setelah Notaris wreda ini meliputi tanggung jawab perdata, pidana dan administrasi.
2. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah wreda apabila terjadi masalah dengan akta yang buat ialah perlindungan hukum pidana, dimana sesuai dengan yang tertuang pada pasal 78 ayat 1 angka 3 KUHP yang disebutkan bahwa tuntutan pidana akan hapus setelah 12(dua belas) tahun terhadap tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3(tiga) tahun. Namun demikian masalah yang harus diperhatikan dalam implementasi perlindungan hukum yaitu bahwa notaris semasa masih menjabat harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak (klien) apabila terjadi sengketa atas akta yang dibuat Notaris, ialah perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif ini diimplementasikan dalam proses pembuatan akta yang

telah memenuhi unsur kejelasan, unsur kebenaran, unsur kelengkapan, dan unsur keabsahan. Secara yuridis ketika akta telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian, maka secara eksplisit para pihak (klien) telah memperoleh perlindungan hukum.

B. Saran ditujukan kepada Notaris

1. Dalam kondisi apapun juga dan ada tekanan dari pihak manapun juga, Notaris harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kelak tidak menuai gugatan perdata dan tuntutan pidana.
2. Notaris perlu lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang berusaha untuk melanggar prinsip-prinsip dalam pembuatan akta dimana dengan tetap memegang asas proporsional dan asas profesionalitas, maka secara otomatis notaris akan terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2010.
- , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- , *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya, 1992.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2007.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-2, Diapit Media, Jakarta, 2002.
- Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004.

- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio Religius*, Stora Grafika, Jakarta, 2001.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Ichtiar, Jakarta, 1999.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- , *Peraturan Jabatan Notaris (II)*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- , *Peraturan Jabatan Notaris (III)*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- , *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya: Refika Aditama, 2007.
- , *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cetakan VII, Nusa Media, Bandung, 1971.
- Halim Pathorang. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013.
- Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono*, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997.

- J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1985.
- Komar Andasmita, *Notaris I*, Bandung: Sumur, 1981.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Muhsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Sebelas Maret, 2003
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Prasetya Rudhi, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Philipus.M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Semarang, : Ghalia Indonesia, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. 2008
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993..
- R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Jakarta Pusat: Pradnya Paramita, 1982.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Alumni, Bandung, 2010.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to The Philosophy of Law)*, terjemahan Mohammad Radjab, Jakarta, 1996.
- Roni Hanitio Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indonesia, 1982.
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Subekti R, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: Liberty 1998.
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- , *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sudaryat, *Hukum Bisnis Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Eska Media, Jakarta, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Uliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, 2013.

Yuslim, *Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Ringkasan Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2014.

Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.

Yustiavandana Ivan. Arman Nevi. Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonsia, Bogor, 2010.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

JURNAL/ARTIKEL

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn West Publishing. Co, Boston , 1991.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDAGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

REFERENSI LAIN-LAIN

Wawancara dengan Indah Anggraini, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang,

Wawancara dengan Adrianti Primadewi, SH, M.Kn, Notaris dan PPAT di Kota Magelang,

Wawancara dengan Mukti Probowati, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang

Wawancara dengan Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang.

Wawancara dengan Elizabeth Sri Murtiwi Arif, SH, MH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Magelang.

Wawancara dengan Kunsri Hastuti, SH, Notaris dan PPAT di Kota Magelang.